
DPRD Geram Pokir Tak Diakomodasi Pemprov Sebut Terlambat, Diusulkan di APBD Perubahan



Sumber gambar:
https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/prokal/kaltim//file/berit
a/2024/01/16/7df35834177e087c96907cb212e8f7c3.jpg

Pokir tidak bisa jalan di induk (APBD) 2024, karena teman-teman DPRD Kaltim waktu perencanaan tahun lalu tidak ada dalam SIPD. Terlambat masukkan program Pokir. Jadi nanti di perubahan (baru ada usulan Pokir)

SAMARINDA - Usulan kegiatan dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim dipastikan tak akan terakomodasi pada APBD Murni 2024. Pasalnya, usulan yang bersumber dari kegiatan legislatif itu tak bisa diproses Pemprov Kaltim.

Lantaran waktu perencanaan pada 2023 usulan ke-55 anggota DPRD Kaltim tidak ada dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)ⁱ. Tak pelak kegiatan Pokir hanya bisa dijalankan di APBD Perubahan 2024 (APBD-P).

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut, usulan kegiatan anggota DPRD Kaltim tidak ditemukan dalam rinciannya dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, yang dilaksanakan pada 2023. "Pokir tidak bisa jalan di induk 2024, karena teman-teman DPRD Kaltim waktu perencanaan tahun lalu tidak ada dalam SIPD. Terlambat masukkan program Pokir. Jadi nanti di perubahan (baru ada usulan Pokir)," bebernya.

Itu pun sejalan dengan telaahan Inspektorat Provinsi Kaltim, dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 2023, Nomor: 900.1.1/3133/ Itwilprov-III. Usulan kegiatan yang bersumber

dari Pokir Anggota DPRD Kaltim tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Khususnya Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1) tentang Musrenbang RKPD, Pasal 151 dan 153.

Dalam Permendagri tersebut, disebutkan usulan kegiatan dari Pokir DPRD Kaltim disampaikan paling lambat sepekan sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokir DPRD kemudian dimasukkan ke *e-planning*ⁱⁱ bagi daerah yang telah memiliki SIPD. Sementara Pokir DPRD Kaltim yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan. Atau pada penyusunan RKPD tahun berjalan, atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Di sisi lain, anggota DPRD Kaltim yang enggan disebutkan namanya mengaku keberatan atas ditundanya kegiatan yang bersumber dari Pokir tersebut. Terlebih usulan itu sudah disahkan eksekutif dan legislatif pada 2023. "Usulan dari Pokir DPRD Kaltim itu sudah disahkan di Perda APBD Kaltim 2024. Yang dilaksanakan Pemprov Kaltim tahun ini juga. Kalau ditunda ke APBD-P, pasti kegiatan itu tak cukup waktu merealisasikan 100 persen," sesalnya.

Menurutnya, Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap April sedangkan Perda APBD disahkan pada Desember. "Kami berpikir usulan anggota DPRD Kaltim berdasarkan serapan aspirasi masyarakat tahun berjalan. Dari April hingga November masih bisa dimasukkan ke APBD tahun itu. Tidak harus menunggu APBD tahun berikutnya," sambungnya.

Dia menegaskan, tidak melaksanakan kegiatan yang sudah disahkan di Perda APBD 2024 tersebut tentunya menimbulkan banyak masalah. Sebab, sama saja mengingkari Perda, apalagi rakyat sedang menunggu realisasi dalam berbagai bentuk kegiatan. "Mulai program penyemenan jalan hingga bantuan alat pertanian dan nelayan. Mestinya Perda tentang APBD 2024 wajib dilaksanakan," bebernya.

Dikonfirmasi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji enggan memberikan banyak komentar. Namun, dia memastikan usulan Pokir yang dimasukkan oleh legislatif sama sekali tidak terlambat. Dan telah berjalan sebagaimana arahan dari Sekprov Kaltim sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kesalahan bukan di kami, tapi Sekprov. Mau tidak mau harus dilaksanakan (tidak ada Pokir di murni). Karena memang kesalahan administrasi, dan sudah ada warning dari KPK," pungkas politikus Partai Gerindra itu. (rom/k16)

Sumber berita:

- 1. Kaltim Post, DPRD Geram Pokir Tak Diakomodasi, Pemprov Sebut Terlambat, Diusulkan di APBD Perubahan, 15/1/2024
- **2.** Portal Berita Kalimantan, DPRD Geram Pokir Tak Diakomodasi, Pemprov Sebut Terlambat, Diusulkan di APBD-P, 16/1/2024

Catatan:

- 1. Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri 86/2017), penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengan pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- 2. Dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (7) Permendagri 86/2017 bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

ⁱⁱ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, *e-planning* atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah alat untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RKPD, KUA PPAS, dan RKPD Perubahan.

3